



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 8 TAHUN 1998

TENTANG

**BATAS-BATAS
DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN MERAUKE**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/335/PUOD tanggal 15 Januari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Merauke dan Pelabuhan Fakfak di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110-2300 tanggal 18 Agustus 1997 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Merauke;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Merauke, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Merauke;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya ;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;

15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
191 Tahun 1969
Perhubungan Nomor -----tanggal 27 Desember 1969
SK. 83/0/1969
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan
Pelabuhan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah
Untuk Keperluan Perusahaan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang
Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80
dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun
1997;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
22. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar
Usulan Rencana Kerja/ Daftar Rencana Kerja dan Penentuan
Biaya Serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-Pekerjaan Lain
Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan ;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor
552.3/1259/SET tanggal 12 April 1995 perihal usul penetapan Batas
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Merauke Propinsi Daerah Tingkat I
Irian Jaya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-
BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MERAUKE.**

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Merauke adalah sebagai berikut :

a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan :

Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Merauke yang luasnya 64.957 M² (enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) meter persegi, dimulai dari titik A yang terletak berbatasan dengan tanah PERTAMINA pada koordinat :

08°-28'-22,89" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
140°-23'-35,83" BT

Barat Daya menyusur Jalan Mayor Wiratmo sampai dititik B yang terletak di sebelah Timur Laut Perumahan Karyawan PU pada koordinat :

08°-28'-28,51" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
140°-23'-33,53" BT

Barat Daya sampai di titik C yang terletak di tepi Jalan Mayor Wiratmo pada koordinat :

08°-28'-30,22" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur tepi jalan
140°-23'-33,07" BT

Mayor Wiratmo ke arah Barat Daya sampai di titik D yang terletak di tepi Jalan Mayor Wiratmo pada koordinat :

08°-28'-31,69" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
140°-23'-31,91" BT

Barat Daya sampai di titik E yang terletak di Jalan Mayor Wiratmo pada koordinat :

08°-28'-32,26" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus
140°-23'-31,28" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik F yang terletak di sebelah Selatan Gudang Navigasi pada koordinat :

08°-28'-33,62" LS
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
140°-23'-29,07" BT

Tenggara sampai di titik G yang terletak di tikungan Jalan Mayor Wiratmo dengan Jalan Yos Sudarso pada koordinat :

08°-28'-34,08" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus
140°-23'-29,21" BT

menyusur Jalan Yos Sudarso ke arah Barat Daya sampai ketitik H yang terletak di sebelah Barat Daya terminal penumpang pada koordinat :

08°-28'-35,16" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus
140°-23'-26,06" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik I yang terletak di tepi Jalan Yos Sudarso pada koordinat :

08°-28'-36,30" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus
140°-23'-23,90" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik J yang terletak di tikungan Jalan Yos Sudarso dengan Jalan Suryo Wiryopranoto pada koordinat :

08°-28'-37,20" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus
140°-23'-21,82" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik K yang terletak di sebelah Timur Sumur Bor Pariwisata pada koordinat :

08°-28'-36,18" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus
140°-23'-21,34" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik L yang terletak di tepi Sungai Maro pada koordinat :

08°-28'-35,50" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-20,94" BT

tepi Sungai Maro ke arah Timur Laut sampai di titik M yang terletak di as dermaga pelabuhan pada koordinat :

08°-28'-40,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-29,00" BT

tepi Sungai Maro ke arah Timur Laut sampai di titik N yang terletak di Slipway Navigasi pada koordinat :

08°-28'-35,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-28,22" BT

tepi Sungai Maro ke arah Timur Laut sampai di titik O yang terletak di Pintu Air pada koordinat :

08°-28'-39,40" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-28,00" BT

tepi Sungai Maro ke arah Timur Laut sampai di titik P yang terletak di Dermaga PELRA pada koordinat :

08°-28'-34,00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-40,00" BT

tepi Sungai Maro ke arah Timur Laut sampai di titik Q yang terletak batas tanah PERTAMINA ditepi Sungai Maro pada Koordinat :

08°-28'-23,06" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus
140°-23'-35,03" BT

ke arah Timur Laut dan kembali ke titik A.

b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan :

Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Merauke yang luasnya 144,9 Ha (seratus empat puluh empat sembilan persepuluh) hektar. Dimulai dari titik A1 yang terletak di Tanjung Haram pada koordinat :

08°-28'-03" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-21'-40" BT

tepi Sungai Maro ke arah Tenggara sampai di titik B1 yang terletak di tepi Sungai Maro pada koordinat :

08°-28'-39" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-22'-24" BT

tepi Sungai Maro ke arah Timur sampai di titik C1 yang terletak di Dermaga Pelabuhan Umum Merauke pada koordinat :

08°-28'-40" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-29" BT

tepi Sungai Maro ke arah Timur Laut melewati Slipway dan Pintu air sampai di titik D1 yang terletak di dermaga PELRA pada koordinat :

08°-28'-34" LS
----- selanjutnya ditarik garis
140°-23'-40" BT

menyusur tepi Sungai Maro ke arah Timur Laut sampai di titik E1 yang terletak di dermaga PERTAMINA pada koordinat :

08°-28'-41" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-29" BT

tepi Sungai Maro ke arah Barat Laut sampai di titik F1 yang terletak di sebelah Barat Atap Seng pada koordinat :

08°-27'-57" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus
140°-23'-31" BT

ke arah Barat menyeberang Sungai Maro sampai di titik G1 yang terletak di Desa Kumbe pada koordinat :

08°-27'-57" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-13" BT

tepi Sungai Maro ke arah Tenggara sampai di titik H1 yang terletak di Tanjung Sewa pada koordinat :

08°-28'-20" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
140°-23'-24" BT

tepi Sungai Maro ke arah Barat Laut sampai di titik I1 yang terletak di Lampu Suar Putih pada koordinat :

08°-27'-40" LS

140°-21'-39" BT selanjutnya ditarik garis lurus kearah

Selatan menyeberang Sungai Maro dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Merauke adalah sebagai berikut :

Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Merauke yang luasnya 255,8 Ha (dua ratus lima puluh lima delapan persepuluh) hektar dimulai dari titik AA yang terletak di Lampu Suar putih pada koordinat :

08°-27'-40" LS

140°-21'-39" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan

menyeberang Sungai Maro sampai di titik BB yang terletak di Tg. Haram pada koordinat :

08°-28'-03" LS

140°-21'-40" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai ke arah

Tenggara sampai di titik CC yang terletak di Lampu Suar Satu pada koordinat :

08°-30'-06" LS

140°-22'-24" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya

sampai di titik DD yang terletak di Lampu Suar Merah pada koordinat :

08°-30'-42" LS

140°-19'-24" BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut

sampai di titik EE yang terletak di Tg. Urung pada koordinat :

08°-27'-57" LS

140°-19'-39" BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai ke arah

Timur Laut dan kembali ke titik AA.

KETIGA : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Merauke sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk memperoleh Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV berwenang memberi izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan dengan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 FEBRUARI 1998

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan ;
8. Panglima ABRI / Ketua BAKORSTANAS ;
9. Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Kepala Badan Litbang Perhubungan ;
13. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri ;
14. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Irian Jaya ;
15. Kepala Kantor Wilayah XXVI Departemen Perhubungan Propinsi Daerah Tk.I Irian Jaya ;
16. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Tk.I Irian Jaya ;
17. Bupati Kepala Daerah TK II Merauke;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tk. II Merauke;
19. Administrator Pelabuhan Merauke;
20. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV ;
21. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, Merauke;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN MERAUKE

SKALA 0 2000 6000 10000




A	08° 28' 22,89" L.S 140° 23' 35,83" BT
B	08° 28' 28,51" L.S 140° 23' 33,88" BT
C	08° 28' 30,22" L.S 140° 23' 33,07" BT
D	08° 28' 31,69" L.S 140° 23' 31,91" BT
E	08° 28' 32,26" L.S 140° 23' 31,28" BT
F	08° 28' 33,62" L.S 140° 23' 29,07" BT
G	08° 28' 34,06" L.S 140° 23' 29,21" BT
H	08° 28' 35,16" L.S 140° 23' 26,06" BT
I	08° 28' 36,30" L.S 140° 23' 23,90" BT
J	08° 28' 37,82" L.S 140° 23' 21,82" BT
K	08° 28' 38,18" L.S 140° 23' 21,34" BT
L	08° 28' 38,50" L.S 140° 23' 20,94" BT
M	08° 28' 40,00" L.S 140° 23' 20,00" BT
N	08° 28' 39,40" L.S 140° 23' 20,22" BT
O	08° 28' 39,40" L.S 140° 23' 20,00" BT
P	08° 28' 34,00" L.S 140° 23' 40,00" BT
Q	08° 28' 23,06" L.S 140° 23' 35,03" BT

KETERANGAN
 ----- BATAS - BATAS DAERAH
 LINGKUNGAN KERJA
 DARATAN PELABUHAN
 MERAUKE
 (LUAS 64 957 M2)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 8 TANJUN 1998
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 1998

PULAU IRIAN



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
 KEMENTERIAN sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN KSLN
 Zulkarnain Oeyoeb, SH
 NIP. 120106134


MENTERI PERHUBUNGAN

DR. HARYANTO DHANUTIRTO

11d

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN MERAUKE

SKALA 0 10.000 30.000 50.000



Solihon sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

Z. KARNAIN OEOJOB, SH
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

DR. HARYANTO DHANUJIRTO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : 141/B/TAJUK/1998
TANGGAL : 5 FEBRUARI 1998

KOORDINAT DLKP PERAIRAN :

A1	08°28'03" LS
	140°21'40" BT
B1	08°28'39" LS
	140°22'24" BT
C1	08°28'40" LS
	140°23'29" BT
D1	08°28'34" LS
	140°23'40" BT
E1	08°28'41" LS
	140°23'29" BT
F1	08°27'57" LS
	140°23'31" BT
G1	08°27'57" LS
	140°23'13" BT
H1	08°28'20" LS
	140°23'24" BT
I1	08°27'40" LS
	140°21'39" BT

KOORDINAT DLKP PERAIRAN

AA	08°27'40" LS
	140°21'39" BT
BB	08°26'03" LS
	140°21'40" BT
CC	08°30'06" LS
	140°22'24" BT
DD	08°30'42" LS
	140°19'24" BT
EE	08°27'57" LS
	140°19'39" BT

KETERANGAN :

- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN MERAUKE (LUAS 144,9 Ha)
- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN MERAUKE (LUAS 255,8 Ha)

PULAU IRIAN

